

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi pemerintah mengakomodasikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam praktiknya, kebijakan akuntansi pemerintah daerah didefinisikan sebagai prinsip, dasar, konvensi, hingga aturan yang spesifik dalam praktiknya yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disusun dengan berbasis akrual dengan mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporannya, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (Lakip BKAD Kota Malang, 2021).

Laporan keuangan yang disusun oleh sektor publik merupakan hasil yang dilaporkan berupa informasi yang menyampaikan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang

dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang tidak dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi lainnya dan pihak lainnya (BKAD Malang, 2021). Keuangan daerah tersebut menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki struktur meliputi, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Sama halnya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dibentuk pada tahun 2012 yang merupakan gabungan dari bagian keuangan, bagian perlengkapan dan dinas perumahan yang dinamai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan akhirnya berganti nama menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2020. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang merupakan perangkat daerah yang dimiliki pemerintahan kota Malang dengan tugas menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (BKAD Malang, 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lain yang sah.

Berdasarkan pernyataan diatas dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) yang merupakan aset daerah diperlukan siklus dalam pelaksanaannya.

Siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Kementerian Keuangan, 2018). Dalam siklus pengelolaan tersebut penulis akan mendalami dua siklus dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD). Pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD) adalah Pemusnahan Barang Milik Daerah adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah. Penghapusan Barang Milik Daerah adalah rangkaian proses suatu barang yang tidak digunakan, dimanfaatkan, dan /atau dipindahtangankan sehingga harus dimusnahkan dan dihapus (Kemenkeu, 2018).

Dengan demikian, penulis akan membuat Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan topik siklus pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu pemusnahan dan penghapusan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang berlokasi di Kota Malang, provinsi Jawa Timur. Penulis membuat laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul “Prosedur Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang”.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun beberapa tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi beberapa pihak yang terkait sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menambah wawasan mahasiswa di bidang keahliannya yaitu akuntansi sektor publik khususnya siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
 - b. Memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi SIMBADA, Microsoft Excel, dan Microsoft Word.
 - c. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap prosedur pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
2. Bagi Universitas
- a. Memperoleh bahan evaluasi antara kesesuaian bahan pengajaran akademis dengan dunia perkerjaan.
 - b. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori akuntansi yang diajarkan pada dunia pekerjaan.
 - c. Memperoleh informasi mengenai instansi terkait yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang.
3. Bagi Instansi
- a. Memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa khususnya akuntansi pemerintahan secara langsung di lapangan.
 - b. Menjalin hubungan relasi yang baik dengan Universitas Ma Chung khususnya pada program studi akuntansi.
 - c. Mengetahui potensi dan kualitas mahasiswa sebagai sumber daya manusia selanjutnya dari Universitas Ma Chung program studi akuntansi.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun beberapa manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi beberapa pihak yang terkait sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai sarana mahasiswa untuk melatih dan menerapkan ilmu dan teori yang telah didapatkan.
 - b. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di lapangan pekerjaan khususnya akuntansi pemerintahan terutama pada siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
 - c. Sebagai implementasi penerapan untuk meningkatkan kemampuan pendidikan mahasiswa.
2. Bagi Universitas
 - a. Sebagai sarana menjalin hubungan Kerjasama yang baik dengan instansi melalui program pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
 - b. Sebagai wadah untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dan evaluasi terkait bahan pengajaran yang telah diajarkan selama bangku perkuliahan.
 - c. Sebagai sarana memfasilitasi mahasiswa meningkatkan kemampuannya dan menjadi mahasiswa yang berkualitas.
3. Bagi Instansi
 - a. Dapat memfasilitasi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas SDM bersama dengan lembaga pendidikan baik bersifat akademik maupun non-akademik.
 - b. Dapat melihat tenaga kerja yang memiliki potensi menjadi bagian lembaga/instansi terkait dari kalangan mahasiswa magang.

- c. Terciptanya hubungan yang baik dengan UniversitasMa Chung khususnya program studi akuntansi.